



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI**

NOMOR : 135.5/52/X/2018

NOMOR : 188/10.04/404.011/2018

TENTANG

**INVENTARISASI PERMASALAHAN, PEMBANGUNAN DAN/ATAU
PEMELIHARAAN PILAR BATAS DAERAH ANTARA
KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR**

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan belas bulan Oktober tahun Dua ribu delapan belas bertempat di Purwodadi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. Ir. MOHAMAD SUMARSONO, M.Si.** : Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi, berdasarkan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 821.2/253/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- II. Drs. Ir. MOKH. SODIQ TRIWIDAYANTO, M.Si.** : Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, berdasarkan Keputusan Bupati Ngawi Nomor X.821.2/19.86/404.202/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Provinsi Jawa Timur Dengan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
10. Kesepakatan Bersama antara Bupati Grobogan dengan Bupati Ngawi Nomor: 135.5/51/X/2018 dan Nomor: 188/10.03/404.011/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Kerja Sama Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan;

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Inventarisasi Permasalahan, Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Pilar Batas Daerah antara Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Pilar Batas adalah bangunan fisik di lapangan yang menandai batas daerah.
2. Inventarisasi permasalahan batas daerah adalah kegiatan pengecekan lapangan yang membandingkan antara dokumen batas daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Provinsi Jawa Timur Dengan Provinsi Jawa Tengah, dengan kondisi di lapangan.
3. Pembangunan pilar batas adalah kegiatan pemasangan pilar dalam rangka perapatan pilar dan pembangunan kembali yang hilang dan/atau rusak.
4. Pemeliharaan pilar batas adalah kegiatan perbaikan dan penggantian pilar yang hilang dan/atau rusak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam inventarisasi permasalahan, pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Ngawi.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. menjaga kepastian terhadap batas wilayah administrasi daerah;
 - b. menjaga stabilitas keamanan, sosial dan politik masing-masing daerah; dan
 - c. memberikan kepastian pelaksanaan inventarisasi permasalahan, pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas di masing-masing daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. inventarisasi permasalahan batas daerah;
- b. pembangunan pilar batas daerah yang meliputi penggantian dan perapatan; dan
- c. pemeliharaan pilar batas daerah.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 4

- (1) PARA PIHAK mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan inventarisasi permasalahan batas daerah secara bersama-sama dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Provinsi Jawa Timur Dengan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. melaksanakan kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah yang terletak di garis batas antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Ngawi;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk inventarisasi permasalahan, pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Ngawi;
 - d. melakukan koordinasi yang meliputi penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar batas daerah, pengukuran koordinat pilar batas daerah dan pembuatan peta batas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah perbatasan masing-masing daerah secara terpadu.
- (2) PARA PIHAK mempunyai hak memperoleh data dan informasi mengenai hasil inventarisasi permasalahan, pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Ngawi dari masing-masing PIHAK.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK;
 - b. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dan dapat dievaluasi setiap tahun.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri yang keputusannya bersifat mengikat bagi PARA PIHAK.

BAB VIII
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA
Pasal 8

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. masa berlaku Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang;
- b. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; atau
- d. adanya keadaan memaksa (*force majeure*).

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 9

- (1) Peristiwa *Force Majeure* adalah tindakan atau peristiwa yang menghambat atau menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan atau peristiwa tersebut diluar kekuasaan dan bukan kesalahan PARA PIHAK serta PARA PIHAK tidak dapat menghindari atau mengatasi tindakan tersebut atau peristiwa tersebut, yang dinyatakan sebagai *Force Majeure*, meliputi:
 - a. bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, topan, letusan gunung berapi, tsunami;
 - b. hukum, atau peraturan/regulasi yang dibuat oleh Pemerintah, putusan badan peradilan atau adanya kebijakan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. perang (baik yang diumumkan maupun tidak) atau tindakan atau keadaan/kondisi yang timbul dari atau yang disebabkan karena perang (baik yang diumumkan maupun tidak);
 - d. kerusuhan, sabotase, huru hara, pemberontakan, pemogokan, demonstrasi yang disertai kekerasan; dan/atau
 - e. ledakan (karena pengeboman).
- (2) PIHAK yang tidak dapat melaksanakan kewajiban karena adanya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure*, dan memberitahukan perkiraan lamanya.
- (3) Pelaksanaan kewajiban PIHAK yang terkena peristiwa *Force Majeure* akan ditangguhkan sepanjang pelaksanaan kewajiban tersebut terhambat karena peristiwa *Force Majeure* tersebut dalam melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.
- (5) Apabila peristiwa *Force Majeure* berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang terkena peristiwa *Force Majeure* dan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut yang terkena peristiwa *Force Majeure* dengan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB X
ADDENDUM
Pasal 10

Apabila dalam Perjanjian Kerja Sama ini terdapat hal-hal yang belum diatur, atau diperlukan adanya perubahan, akan dituangkan lebih lanjut dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI
KORESPONDENSI
Pasal 11

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/ pos surat/ faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

PIHAK KESATU:

Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan.
u.p. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan.
Jalan Gatot Subaroto Nomor 6 Purwodadi.
Telepon : (0292) 421040 ext 497.
Faksimili : (0292) 421060.
Email : bagtapem.grobogan@gmail.com.

PIHAK KEDUA:

Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.
u.p. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.
Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi.
Telepon : (0351) 749518.
Faksimili : (0351) 749208.
Email : tapem.ngawi@gmail.com.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi perubahan perangkat daerah pada PARA PIHAK yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan perangkat daerah berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan Peraturan Daerah bersangkutan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

Drs. MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO, M.Si

PIHAK KESATU,

Dr. Ir. MOHAMAD SUMARSONO, M.Si